



BUPATI PAKPAK BHARAT

**PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 38 TAHUN 2011**

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengendalikan perizinan industri di daerah perlu dilakukan pengaturan dan tata cara perizinan sehingga tercipta keteraturan di masyarakat;
 - b. bahwa untuk mengatur tata cara perizinan sebagaimana tersebut pada huruf "a" diperlukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian usaha industri di Kabupaten Pakpak Bharat;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud tersebut pada huruf "a" dan "b" diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Usaha Industri.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5049);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59);

9. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengurusan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pakpak Bharat.
5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal selanjutnya disebut KP2SP-PM adalah Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.
7. Kepala KP2SP-PM adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.
8. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala KP2SP-PM yang bertugas melaksanakan rangkaian proses pelayanan perizinan dan non perizinan di KP2SP-PM mulai dari melayani informasi dan pengaduan, menerima dan menolak berkas, memverifikasi berkas, mencetak dan mengolah data perizinan dan membantu tim teknis.
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
10. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pengembangan terhadap lembaga atau badan dan atau perseorangan yang terlibat dalam bidang semua jenis industri.
11. Badan Usaha adalah suatu organisasi atau perusahaan yang bergerak atau melaksanakan kegiatan usaha pada bidang tertentu.
12. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam pemberian izin pada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Usaha Industri adalah suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan untuk mengubah bentuk dan sifat daripada benda organik ataupun non organik secara mekanis atau secara kimia sehingga menjadi barang atau benda produk yang memiliki nilai tambah dan atau nilai ekonomis.
14. Usaha Industri Mekanis adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan dengan mempergunakan mesin sebagai tenaga penggerak.
15. Usaha Industri Non Mekanis adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan dengan mempergunakan manusia semata-mata sebagai tenaga penggerak.
16. Izin Usaha Industri adalah suatu izin yang diberikan terhadap orang atau badan usaha yang bergerak atau berusaha dibidang industri.

BAB II
USAHA INDUSTRI
Bagian Pertama
Perizinan
Pasal 2

Setiap orang atau badan usaha yang akan menyelenggarakan usaha industri wajib memiliki izin usaha industri dari Bupati melalui KP2SP-PM.

Pasal 3

- (1) Usaha Industri yang harus memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. Usaha Industri Mekanis;
 - b. Usaha Industri Non Mekanis.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :
 - a. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk Badan, Akte Pendirian Koperasi bagi pemohon yang berbentuk Koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
 - d. memiliki Izin Gangguan (HO);
 - e. memiliki sertifikat tanah atau surat keterangan tanah dan atau bangunan yang diketahui Camat;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemeriksa bagi pengusaha dan tenaga kerja untuk jenis usaha makanan/minuman baik mekanik maupun non mekanik;
 - g. surat pernyataan tidak akan merusak lingkungan.
- (2) Persyaratan perubahan dan perpanjangan izin usaha industri sama dengan pengajuan izin baru dengan melampirkan izin asli.
- (3) Persyaratan penggantian izin karena hilang :
 - a. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
 - b. fotokopi KTP;
 - c. surat keterangan hilang dari pihak berwajib;
 - d. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Persyaratan penggantian izin karena rusak :
 - a. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM;
 - b. fotokopi KTP;
 - c. izin yang telah rusak;
 - d. dokumen pendukung lainnya.

Bagian Ketiga
Tata Cara Memperoleh Izin
Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh KP2SP-PM.
- (2) Apabila pengurusan izin dikuasakan maka pemohon wajib melampirkan surat kuasa bermaterai Rp. 6.000 dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggung jawab usaha.
- (3) Formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga).
- (4) Petugas akan meneliti dan mengevaluasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan.

- (5) Apabila berkas permohonan belum lengkap dan benar, petugas akan mengembalikan berkas untuk dilengkapi dan diperbaiki.
- (6) Apabila berkas permohonan dinyatakan telah lengkap dan benar, petugas membuat surat tanda terima berkas atau resi.
- (7) Kepala KP2SP-PM menugaskan tim teknis dan/atau petugas untuk melakukan peninjauan lapangan dan menerbitkan berita acara paling lama 2 (dua) hari kerja;
- (8) Hasil dari peninjauan lapangan tim teknis dan/atau petugas akan dipelajari oleh KP2SP-PM apakah menolak atau menyetujui penerbitan izin dan jika dianggap perlu Kepala KP2SP-PM dapat meminta rekomendasi dari instansi terkait paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (9) Terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan akan diterbitkan izin usaha industri paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas diterima dengan lengkap dan benar.
- (10) Permohonan izin yang tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan kepada pemohon secara tertulis disertai dengan alasan penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

Pasal 6

- (1) Tata cara perubahan, pembaharuan atau perpanjangan izin usaha industri sama dengan tata cara memperoleh izin sebagaimana diatur dalam Pasal 5 tanpa melalui proses sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8) kecuali jika dianggap perlu.
- (2) Jangka waktu perubahan, pembaharuan atau perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 7

- (1) Tata cara pengurusan penggantian izin karena hilang dan atau rusak mengacu dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh KP2SP-PM paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Ketiga Masa Berlaku Izin Pasal 8

- (1) Izin usaha industri berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Permohonan perpanjangan izin usaha selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir dan disampaikan kepada Bupati melalui KP2SP-PM.

Pasal 9

- (1) Izin usaha industri tidak berlaku lagi karena :
 - a. pemilik izin meninggal dunia;
 - b. masa berlaku izin berakhir dan tidak diperpanjang;
 - c. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dan/atau Surat Izin Usaha.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan peringatan dan pembekuan izin usaha untuk jangka waktu tertentu yang diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB III HAK KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN Pasal 10

Setiap orang atau badan usaha yang telah memiliki izin berhak :

- a. melakukan kegiatan sesuai izin yang dimiliki;
- b. mendapat pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya;
- c. mendapatkan informasi, kemudahan serta perlindungan hukum dari Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha industri.

Pasal 11

Setiap orang atau badan usaha yang telah memiliki izin wajib memenuhi hal sebagai berikut :

- a. menyampaikan laporan secara periodik 6 (enam) bulan sekali atas penyelenggaraan kegiatan usahanya kepada Bupati melalui Dinas;
- b. usaha industri terletak di luar pemukiman penduduk;
- c. Melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang industri.

BAB IV
KETENTUAN LARANGAN
Pasal 12

- (1) Surat Izin Usaha Industri tidak boleh dipindahtangankan tanpa persetujuan Bupati melalui KP2SP-PM.
- (2) Dilarang melakukan usaha kegiatan di luar ketentuan yang diatur dalam Surat Izin Usaha Industri.

BAB V
PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN USAHA INDUSTRI
Bagian Kesatu
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri, Kepala Dinas melakukan koordinasi secara berkala dengan instansi terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap usaha industri dilakukan oleh Bupati melalui Dinas dan dapat bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Sebagai upaya pembinaan, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara diberikan teguran dan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila teguran dan atau peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, Dinas menyurati KP2SP-PM untuk mengambil tindakan sanksi berupa pencabutan izin usaha industri serta dilakukan tindakan penyegelan.
- (4) Bupati melalui Dinas dapat meminta laporan mengenai yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.